



Nomor 13 / Pdt.P / 2024 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan Pemohon:

TRI AYU OKTAVIANI - perempuan lahir di Tegal 15 Oktober 1985 Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di RT 07 RW 02 Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Iwan Kuryadi, SH., MH., MM. dan Akhmad Al Mubasir, SH., MH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Iwan Kuryadi & Partners beralamat di Perum Dedy Jaya Blok N5, Brebes, Jawa Tengah 52211 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 April 2024 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 4 April 2024 dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Slw. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan INDRA MAWARDI, S.E Bin H. SULAIMAN, pada tanggal 20 Februari 2013 dan saat ini Pemohon telah bercerai dengan INDRA MAWARDI, S.E Bin H. SULAIMAN sesuai dengan Akta Perceraian Nomor : 2876/AC/2018/PA.Slw;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI, lahir di Tegal, pada tanggal 06 Oktober 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3328-LT-01062015-0123 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 01 Juni 2015;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI menjadi ALFARIZKY KHALILUR GHURI dengan alasan anak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering sakit-sakitan dan agar kehidupan anak Pemohon menjadi

lebih baik;

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Slawi;

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa, bersama ini Pemohon lampirkan bukti-bukti, antara lain:

5.1 Copy dari Copy Legalisir, Akta Perceraian Nomor : 2876/AC/2018/PA.Slw tertanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi;

5.2 Copy dari Asli, Akta Kelahiran Nomor : 3328-LT-01062015-0123 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 01 Juni 2015;

5.3 Copy dari Asli KARTU KELUARGA No. 3328110212200001 atas nama HERY SUNARYO, alamat Desa Pesarean, RT. 007 RW. 002, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa agar kiranya menerima permohonan Pemohon, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula yang tercatat AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI, lahir di Tegal, pada tanggal 06 Oktober 2014, menjadi nama ALFARIZKY KHALILUR GHURI, lahir di Tegal, pada tanggal 06 Oktober 2014;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Ganti/Penggantian nama anak pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal agar dicatat sesuai dengan perbaikan nama Pemohon dari semula yang tercatat AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI, lahir di Tegal, pada tanggal 06 Oktober 2014, menjadi nama ALFARIZKY KHALILUR GHURI, lahir di Tegal, pada tanggal 06 Oktober 2014;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI AYU OKTAVIANI NIK. 3328115510850011, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3328110212200001 atas nama HERY SUNARYO yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Cerai No. 2876/AC/2018/PA.Slw yang diterbitkan Pengadilan Agama Slawi tanggal 24 Oktober 2018 atas nama TRI AYU OKTAVIANI, SH. dan INDRA MAWARDI, SE., diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3328-LT-01062015-0123 atas nama AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan No. 410/16/108/V/2024 yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Pesarean Kec. Adiwerna tanggal 2 Mei 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai serta telah bermeterai cukup, terkecuali alat buti surat bertanda P-3 yang merupakan foto copy dari foto copy, dan kesemuanya tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. EMY SUSYANTI;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga atas nama AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI menjadi nama ALFARIZKY KHALILUR GHURI, sesuai dengan Surat Keterangan No. 410/16/108/V/2024 yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Pesarean Kec. Adiwerna tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di RT 07 RW 02 Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Saksi II. BEKTI RESTU HARNANTI:

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga atas nama AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI menjadi nama ALFARIZKY KHALILUR GHURI, sesuai dengan Surat Keterangan No. 410/16/108/V/2024 yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Pesarean Kec. Adiwerna tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di RT 07 RW 02 Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI menjadi nama ALFARIZKY KHALILUR GHURI, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di RT 07 RW 02 Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan perubahan nama dalam

Kutipan Akta Kelahiran atas nama dan Kartu Keluarga atas nama AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI menjadi nama ALFARIZKY KHALILUR GHURI;

- Bahwa perubahan nama tersebut disesuaikan dengan Surat Keterangan No. 410/16/108/V/2024 yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Pesarean Kec. Adiwerna tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Slawi mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohon saat ini tinggal di RT 07 RW 02 Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang mana dalam bukti surat tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti surat tersebut adalah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 285 Rbg jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dimana dijelaskan bahwa akta otentik yaitu surat-surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu;

Menimbang, bahwa setiap perubahan dalam suatu Akta otentik harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa telah terbukti perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan biaya Penetapan ini haruslah dibebankan pada Pemohon;

Mengingat Pasal 285 Rbg jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan perubahan nama AL FARIZZI OKTARIANDRA MAWARDI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi atas nama ALFARIZKY KHALILUR GHURI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Eswin Ririh Santosiarti, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Slawi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eswin Ririh Santosiarti, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)